



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Garuda No.17, Dabo Singkep 29871 0776322319

<https://disdukcapil.linggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

No. SK : 46/KPTS/VII/2022

## Persyaratan

1. FC Dokumen Perjalanan 1 lbr.
2. FC kartu izin tinggal terbatas 1 lbr. (Pasal 28 ayat (5) Perpres 96/2018)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian
2. Menunggu diruang tunggu untuk mendapatkan layanan sesuai nomor antrian
3. Menuju loket layanan sesuai panduan antrian
4. Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas layanan
5. Menunggu produk layanan di ruang tunggu
6. Menuju ruang front office untuk pengambilan produk layanan. Penjelasan : a. OA mengisi F-1.03. b. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan ITAS. c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah. d. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS. Catatan : OA wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT. (Pasal 20 ayat (1) UU 23/2006)

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Garuda No.17, Dabo Singkep 29871 0776322319

<https://disdukcapil.linggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Sarana pengaduan yang disediakan :
  - a. Datang langsung.
  - b. Melalui telepon.
  - c. Melalui surat/kotak saran.
  - d. Email : piaklingga@gmail.com.
  - e. Facebook : @Disdukcapil Lingga.
  - f. Instagram : disdukcapil\_lingga.
2. Prosedur/mechanisme pengaduan :
  - a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor.
  - b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.
3. Petugas pelayanan pengaduan :
  - a. Tim pelayanan pengaduan masyarakat.